

PEDOMAN TEKNIS STANDAR - KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI - PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, - BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

2020

KPT KAB SUKOHARJO NO 89 / PL.02.2-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020, 51 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 89/PL.02.2-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS STANDAR KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 412/PL.02.2- Kpt/06/KPU/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 48/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 89/PL.02.2-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang : Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang meliputi proses pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan jasmani yang dilakukan dengan pemeriksaan medik- fisik, pemeriksaan rohani yang dilakukan dengan pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan psikologis; dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan menggunakan sampel urine serta menetapkan Formulir yang digunakan dalam Pemeriksaan Kesehatan pada

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

- CATATAN
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2020.
 - Lampiran 46 halaman.